

**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
TERHADAP PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG DI KAWASAN
BEUTONG**

(Studi Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Kehutanan Aceh)

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



Oleh :

Nama : Muhammad Haikal
NPM : 1801110159
PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum
BAGIAN : Hukum Tata Negara

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2022**

Telah Disetujui


**Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh**

Judul Skripsi

**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA TERHADAP
PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG DI KAWASAN BEUTONG (Studi Qanun
Aceh Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Kehutanan Aceh)**

Banda Aceh, 26 Juli 2022

Pembimbing,



Rusni., S.H., M.H

**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA TERHADAP
PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG DI KAWASAN BEUTONG (Studi Qanun Aceh
Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Kehutanan Aceh)**


Oleh

Nama Mahasiwa : Muhammad Haikal
No. Mahasiswa : 1801110159
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Tata Negara

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji,
Pada Tanggal 10 September 2022
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

1. Ketua : **Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H**



2. Sekretaris : **Mainita, S.H.,M.H.Kes**



3. Pembimbing/Penguji I : **Rusnin., S.H.,M.H**



4. Penguji II : **Sutri Helfianti S.H.,M.H**



5. Penguji III : **Nurhafni, S.H.,M.H**



Banda Aceh, 14 September 2022
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum




Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H

ABSTRAK

MUHAMMAD HAIKAL,
2022

**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN
NAGAN RAYA TERHADAP PENGELOLAAN
HUTAN LINDUNG KAWASAN BEUTONG**

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

(v, 56)pp.,bibl

Rusnin, S.H.,M.H

Pasal 18 ayat (1) Qanun Aceh Nomor Tahun 2016 Tentang Kehutanan Aceh, Menyatakan pemerintah pusat, pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota wajib mengelola, melindungi, memelihara, dan melestarikan kawasan lindung, baik yang berada di dalam maupun di luar kawasan hutan. Beutong merupakan penghubung Kawasan Ekosistem Leuser dan Ulu Masen yang sejatinya adalah tempat habitat satwa langka. Hutan beutong sudah hancur akibat kegiatan penambangan dan penebangan liar, dikarenakan kurangnya peran pemerintah Nagan Raya dalam pelestarian dan pengelolaan hutan lindung.

Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dalam melakukan pengelolaan terhadap pelestarian hutan lindung sesuai Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Kehutanan Aceh. Hambatan yang dialami Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dalam menjaga kelestarian Hutan Lindung Kawasan Beutong. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dalam memenuhi tanggung jawab dalam pengelolaan pelestarian hutan lindung.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris atau sering disebut penelitian lapangan, mengkaji ketentuan hukum berdasarkan asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

Pemerintah Kabupaten Nagan Raya memiliki kewenangan untuk mengelola bidang kehutanan, dengan mengikuti Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kehutanan Aceh didalam pasal 4 menyebutkan, Pemerintah Aceh memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan-urusan pemerintahan pada bidang kehutanan, kecuali hal lain yang merupakan kewenangan pemerintah pusat. Hambatan yang dialami Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Kawasan Ekosistem Hutan Leuser yang begitu luas tapi kurang didukung dengan sarana dan prasarana. Upaya yang dilakukan dalam memenuhi tanggung jawab dalam pengelolaan pelestarian hutan lindung melakukan kerjasama dengan kelompok masyarakat atau perorangan yang sudah terlibat langsung dalam pemamfaatan kawasan hutan lindung, memperketat penjagaan, menindak tegas bagi pelaku-pelaku kerusakan hutan dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

Di sarankan kepada pemerintah provinsi agar lebih memperhatikan pelestarian hutan lindung dikarenakan masih kurangnya sarana dan prasana yang mendukung kinerja. Diharapkan kepada masyarakat sekitar agar lebih ikut serta dalam menjaga Kawasan Ekosistem Hutan Lindung agar dapat dinikmati dimasa akan datang.

KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan syukur Alhamduillah kehadiran Allah Swt, yang mana telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi dengan judul **“Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Terhadap Pengelolaan Hutan Lindung Dikawasan Beutong (Studi Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Kehutanan Aceh)”** dapat diselesaikan. Shalawat beriring salam disanjung ke pangkuan Nabi Besar Muhammad Saw karena berkat beliau lah yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah ke alam yang berilmu pengetahuan.

Penulisan skripsi ini dimasukkan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Penyusunan skripsi ini tidak mungkin berhasil diselesaikan tanpa kesempatan, bantuan, bimbingan, arahan, serta dorongan semangat dari berbagai pihak. Untuk itu ucapan terimakasih serta penghargaan disampaikan kepada:

1. Bapak Rusnin, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing luar biasa yang telah dengan sabar memberi dukungan, arahan dan bimbingan selama penulisan skripsi belakangan ini, sehingga penulisan ini dapat di selesaikan.
2. Bapak Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan kesempatan untuk menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

3. Ibu Sutri Helfianti,S.H.,M.H. Selaku dosen wali yang telah memberikan bimbingan akademik dan memberi motivasi kepada penulis agar dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
4. Seluruh dosen dan juga seluruh civitas akademik di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah mendidik dan memberikan ilmu dengan tulus dan ikhlas selama menempuh perkuliahan.
5. Para dosen dan seluruh tenaga kependidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah membekali ilmu pengetahuan dan bimbingan serta pelayanan akademik yang baik selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
6. Responden dan informan yang mengizinkan untuk melakukan wawancara dan mengumpulkan data sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Semua teman-teman angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah banyak memberi dorongan semangat dan masalah dalam menyelesaikan skripsi ini.

Kepada yang terkhusus dan istimewa Ayahanda M. Yusuf dan Ibunda Rusdiati tercinta yang senantiasa memberikan kasih sayang nasihat dan motivasi baik secara psikis, dan materi. Serta doa yang tidak henti-hentinya diberikan demi keberhasilan dan kesuksesan untuk menyelesaikan pendidikan dengan baik. Penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi bahasa, maupun dari segi pembahasannya, maka dari itu diharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dan konstruktif untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

Akhirnya skripsi ini diharapkan bermanfaat bagi para pembaca dan dapat dilanjutkan untuk penulisan selanjutnya. Amin.

Banda Aceh, 12 juni 2022

(Muhammad Haikal)

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian.....	8
C. Metode Penelitian	9
D. Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DI BIDANG KEHUTANAN	16
A. Pengertian Hutan Lindung.....	16
B. Pengertian Kewenangan.....	19
C. Peran Pemerintah Dalam Perlindungan Hutan Lindung Di Indonesia	21
BAB III TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA TERHADAP PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG	25
A. Kewenangan Kabupaten Nagan Raya Dalam Melakukan Pengelolaan Terdapat Pelestarian Hutan Lindung Sesuai Qanun Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Kehutanan Aceh.....	25
B. Hambatan Yang Dihadapi Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Dalam Menjaga Kelestarian Hutan Lindung Kawasan Beutong	40
C. Upaya Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Dalam Memenuhi Tanggung Jawab Dalam Pengelolaan Hutan Lindung	45
BAB IV PENUTUP	53
A. Kesimpulan	53
B. Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	56

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DI BIDANG KEHUTANAN

A. Pengertian Hutan Lindung

Hutan lindung (*protection forest*) adalah kawasan hutan yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau kelompok masyarakat tertentu untuk dilindungi, agar fungsi-fungsi ekologisnya terutama menyangkut tata air dan kesuburan tanah tetap dapat berjalan dan dinikmati manfaatnya oleh masyarakat di sekitarnya. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.¹

Undang-Undang nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, “Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu sama lainnya tidak dapat dipisahkan”

Pasal 1 Ayat (9) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan menyatakan, hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

Pasal 1 ayat (21) Qanun Aceh Nomor Tahun 2016 Tentang Kehutanan Aceh, menyatakan Hutan Lindung adalah Kawasan Hutan yang mempunyai

¹ Salim , *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan* , Sinar Grafika, Jakarta.2006 hlm 12

fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

Hutan lindung (*protection forest*) adalah kawasan hutan yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau kelompok masyarakat tertentu untuk dilindungi, agar fungsi ekologisnya, terutama menyangkut tata air dan kesuburan tanah tetap dapat berjalan dan dinikmati manfaatnya oleh masyarakat di sekitarnya.²

Hutan adalah sejumlah pepohonan yang tumbuh pada lapangan yang cukup luas, sehingga suhu, kelembapan, cahaya, angin, dan sebagainya tidak lagi menentukan lingkungannya, akan tetapi dipengaruhi oleh tumbuh-tumbuhan atau pepohonan baru asalkan tumbuh pada tempat yang cukup luas dan tumbuhnya cukup rapat.³

Perlindungan hutan dan kawasan hutan merupakan usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit. Selain itu juga merupakan usaha mempertahankan dan menjaga hak-hak Negara, masyarakat, perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan. Mengingat keberadaan hutan sangat penting bagi kehidupan manusia, maka perlindungan hutan tidak saja menjadi tanggung

² Subadi , *Penguasaan dan Penggunaan Tanah Kawasan Hutan*, Prestasi Pustaka Karya, Jakarta, 2010 hlm 14

³ Suriansyah Murhaini, *Hukum Kehutanan (Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan di Bidang Kehutanan)*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2012., hlm. 9

jawab pemerintah saja tetapi juga oleh segenap masyarakat dengan berperan serta secara aktif baik langsung maupun tidak langsung.⁴

Hutan lindung dalam Pasal 2 ayat (3) huruf (b) Peraturan Pemerintah nomor 44 tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan menyatakan bahwa kriteria hutan lindung adalah kawasan hutan yang memenuhi salah satu kriteria berikut:

- a) Kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan angka penimbang mempunyai jumlah nilai (skor) 175 (seratus tujuh puluh lima) atau lebih
- b) Kawasan yang mempunyai lereng lapangan 40% (empat puluh per seratus) atau lebih
- c) Kawasan hutan yang berada pada ketinggian 2 000 (dua ribu) meter atau lebih di atas permukaan laut
- d) Kawasan hutan yang mempunyai tanah sangat peka terhadap erosi dengan lereng lapang lebih dari 15% (lima belas per seratus)
- e) Kawasan hutan yang merupakan daerah resapan air
- f) Kawasan hutan yang merupakan daerah perlindungan pantai.

Keberadaan hutan lindung sangat diperlukan karena fungsi pentingnya sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan.

⁴ Nandi ,Dodi *Hutan bagi pertahanan nasional* Muhammadiyah press.Surakarta 2005
hlm 3

B. Pengertian Kewenangan

Kewenangan adalah merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaedah-kaedah formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi. Kewenangan memiliki kedudukan yang penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara.

Kewenangan (authority) adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Kewenangan biasanya dihubungkan dengan kekuasaan. Penggunaan kewenangan secara bijaksana merupakan faktor kritis bagi efektivitas organisasi, kewenangan digunakan untuk mencapai tujuan pihak yang berwenang karena itu, kewenangan biasanya dikaitkan dengan kekuasaan.⁵

Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh eksekutif, legislatif dan yudikatif adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu Negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di samping unsur-unsur lainnya, yaitu hukum, kewenangan (wewenang), keadilan, kejujuran,

⁵ Evi Fitriana Uliana "Kekuasaan Dan Kewenangan" <http://www.kompasiana.com/Epooy19/Kekuasaan-Daan-Kewenangan>, Diakses 17 Maret 2022

kebijaksanaan dan kebajikan.⁶ Kewenangan diperoleh melalui 3 (tiga) cara yaitu:

1. Atribusi

Kewenangan atribut biasanya digariskan atau berasal dari adanya pembagian kekuasaan oleh peraturan Perundang-undangan. Dalam pelaksanaan kewenangan atributif ini pelaksanaannya dilakukan sendiri oleh pejabat atau badan yang tertera dalam peraturan dasarnya. Terhadap kewenangan atributif mengenai tanggung jawab dan tanggung gugat beradapada pejabat atau badan sebagaimana tertera dalam peraturan dasarnya.

2. Delegasi

Kewenangan Delegatif bersumber dari pelimpahan suatu organ pemerintahan kepada organ lain dengan dasar peraturan Perundangundangan. Dalam hal kewenangan delegatif tanggung jawab dan tanggung gugat beralih kepada yang diberi wewenang tersebut dan beralih pada delegataris

3. Kewenangan Mandat

Kewenangan Mandat merupakan kewenangan yang bersumber dari proses atau prosedur pelimpahan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat atau badan yang lebih rendah. Kewenangan mandat

⁶ Rusandi Kantaprawira, *Hukum dan Kekuasaan*, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 1998, hlm. 37-38

terdapat dalam hubungan rutin atasan dan bawahan, kecuali bila dilarang secara tegas.⁷

C. Peran Pemerintah Dalam Perlindungan Hutan Lindung Di Indonesia

Dalam pengelolaan hutan itu sendiri sebenarnya masih kurang optimal, hal ini disebabkan karena sangat tertutupnya sistem pengelolaan hutan lindung negara, sehingga proses pengambilan putusan mereduksi kepentingan masyarakat luas. Pemerintah memandang pihak lain, masyarakat dan dunia usaha sebagai sub ordinat yang harus selalu tunduk pada regulasi yang disusun tanpa partisipasinya. Banyak sekali intervensi yang justru kontra produktif terhadap tujuan pelestarian dan mendorong biaya tinggi. Intervensi pemerintah tersebut antara lain telah melahirkan industri kayu lapis yang berorientasi kepada bahan kayu rendah dibandingkan jenis industri kayu lainnya.

Tetapi dalam menjaga kawasan hutan gunung lauser ini pemerintah melakukan hal sebagai upaya untuk menjaga eksistensi dari hutan tersebut dalam melakukan penetapan hutan gunung lauser sebagai hutan nasional, sebab keberadaannya taman nasional merupakan salah satu upaya manusia yang penting dalam menciptakan dan menentukan salah satu upaya berkelanjutan antara manusia dan lingkungan alam. Taman Nasional (TN) merupakan kawasan pelestarian alam, yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata

⁷ M. Jeffri Arlinandes Chandra dan JT. Pareke, *Kewenangan Bank Indonesia dalam Pengaturan dan Pengawasan Perbankan di Indonesia setelah Terbitnya UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK*: Zigie Utama, , Bengkulu 2018, hlm. 60

ata dan rekreasi. Adapun kawasan pelestarian alam didefinisikan sebagai kawasan fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengewetan keanekaragaman jenis pertumbuhan dan satwa liar (TSL), serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.⁸

Pelestarian kawasan hutan lindung di daerah dilakukan oleh secara swasta, untuk ini peran masyarakat dan pemerintah setempat sangat dibutuhkan dalam pengelolaan pelestarian hutan lindung. Pelestarian terhadap kawasan hutan lindung sangatlah penting karena salah satu wujud untuk menciptakannya keseimbangan iklim dan ekosistem serta menjaga keseimbangan kerusakan hutan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, untuk itu perlu selalu di jaga kelestarian hutan.

Perlindungan hutan dilakukan untuk menjaga hutan yang saat ini sebagian hutan telah menjadi rusak. Mencegah terjadinya kerusakan hutan, seperti penebangan hutan secara liar dan perdagangan kayu (illegal logging) yang pada dasarnya penebangan secara liar tersebut adalah penyebab terbesar dari kerusakan hutan dan mencegah hutan dari perbuatan masyarakat kawasan hutan yang tidak bertanggung jawab dan tidak patuh terhadap peraturan yang masih sering berburu satwa yang dilindungi. Sebagaimana yang dimaksud dalam pasal (1) Ayat (4), Ayat (6) Dan Ayat (10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Kerusakan Hutan. Karena keberadaan hutan yang sangat penting bagi Indonesia dan dunia, maka tersebut

⁸ Taman Nasional Gunung Lauser. Tropical Rainforest Heritage of Sumatera, Diakses Dari [Http://Gununglauser.Or.Id/Tentang-Kami/Tentang-Tgl/Diakses](http://Gununglauser.Or.Id/Tentang-Kami/Tentang-Tgl/Diakses) Tanggal 9 Maret 2022

pemerintah telah menetapkan suatu landasan hukum terbaru yakni peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan. Republik Indonesia nomor 8 tahun 2021 tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, serta pemanfaatan hutan di hutan lindung dan produksi.⁹

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup disebut Dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yang menyatakan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.

Pemerintah adalah pelopor utama dalam pemeliharaan hutan yang berada di daerah-daerah di kawasan negaranya dan masyarakat juga sebagai penjaga hutan itu sendiri. Pemerintah membuat segala kebijakan yang mengatur tentang apa yang diperbolehkan dan tidak, membuat tentang klasifikasi hutan berdasarkan fungsinya, dan hal lain yang berkaitan tentang hutan guna pemanfaatan dan pelestarian hutan, dan masyarakat yang harus mematuhi segala kebijakan yang pemerintah tetapkan atau kesadaran dari masyarakat itu sendiri untuk mengelola hutan dengan adanya kebijakan yang di buat oleh pemerintah, maka pemerintah juga harus membuat suatu

⁹ Andono, "Penanganan Gangguan Keamanan Hutan Di Wilayah Kerja Balai Konservasi Sumber Daya Alam." 2015 hlm 15

lembaga yang dijalankan itu sendiri, begitu juga dengan elemen masyarakat dapat membuat suatu organisasi yang khusus tentang pelestarian hutan

BAB III

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA TERHADAP PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG

A. Implementasi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Dalam Melakukan Pengelolaan Terhadap Pelestarian Hutan Lindung Sesuai Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Kehutanan Aceh

Pemerintahan Aceh dengan Qanun Nomor 7 tahun 2016 Tentang Kehutanan merupakan salah satu bentuk kewenangan dalam upaya penegakan hukum lingkungan dalam perwujudan otonomi daerah dengan otonomi khusus.

Kewenangan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah kewenangan dalam rangka otonomi khusus dan kewenangan-kewenangan lainnya tetap berlaku sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan. Pengaturan otonomi khusus bagi daerah tertentu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, mencakup segala segi, sehingga setiap daerah dapat menuntut suatu kekhususan, semata-mata berdasarkan faktor-faktor tertentu tanpa suatu kriteria umum yang ditetapkan dalam undang-undang. Apalagi jika kekhususan itu mengandung muatan *privelege* tertentu yang tidak dimiliki daerah lain.¹

kewenangan terhadap Peraturan Perundangan-Undangan yang berkaitan dengan sektor kehutanan, perlu dilakukan penyesuaian dan penyelarasan yaitu Undang-Undang Kehutanan dan peraturan terbaru terkait

¹ Ika Suhanas Adlim, Kepala Dinas Kehutanan Dan Pertanahan Kabupaten Nagan Raya, Wawancara Tanggal 25 Juni 2022

penyelenggaraan kehutanan dan Undang-Undang sektor lainnya terutama yang mengatur dan memberikan kewenangan kepada bupati/walikota dalam penyelenggaraan hutan, termasuk peraturan pelaksanaannya. Penyesuaian dan penyelarasan undang-undang ini dapat saja diperdebatkan, mana yang harus menyesuaikan, apakah Undang-Undang Kehutanan atau Undang-Undang Pemerintahan Daerah, mana yang *spesialis* dan mana yang *generalis*. Terlebih lagi untuk melakukan perbaikan/penyesuaian agar tidak bertentangan antar undang-undang tersebut, bukanlah pekerjaan yang mudah, dan butuh waktu yang panjang.²

Kewenangan atau wewenang memiliki kedudukan penting dalam kajian hukum tata Negara dan hukum administrasi. Sebegitu pentingnya kewenangan ini sehingga F.A.M. Stroink dan J.G Steenbeek menyatakan “*Het Begrip bevoegdheid is dan ook een kembegrip in he staats-en administratief recht*” yaitu pengertian bahwa wewenang merupakan konsep inti dari hukum tata Negara dan hukum administrasi.³

Wewenang sebagai konsep hukum publik sekurang-kurangnya terdiri dari tiga komponen, yaitu pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum.

Sejalan dengan pilar utama Negara hukum yaitu asas legalitas (*legaliteits beginselen* atau *wetmatigheid van bestuur*), atas dasar prinsip tersebut bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan Perundang-undangan. Dalam kepustakaan hukum administrasi terdapat dua cara untuk memperoleh wewenang pemerintah yaitu: atribusi dan

² Adi Dutrisno, *Fungsi Hutan Lindung*, Intimedia ISBN 2017 Hlm 56

³ Nur Basuki Winanrno. *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta 2014 hlm 65

delegasi; kadang-kadang juga, mandat, ditempatkan sebagai cara tersendiri untuk memperoleh wewenang.⁴

Pasal 4, Ayat (1)(2)(3) dan(4) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Kehutanan Aceh menyatakan, (1) Pemerintah Aceh berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan bidang kehutanan, kecuali yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. (2) Pemerintah Aceh dalam mengatur dan mengurus hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:

- a) Mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan Hutan, Kawasan Hutan dan Hasil Hutan
- b) Merencanakan penunjukan atau penetapan wilayah tertentu sebagai Kawasan Hutan atau Kawasan Hutan sebagai bukan Kawasan Hutan.
- c) Mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang dengan Hutan, serta mengatur perbuatan hukum mengenai kehutanan.

(3) Pengaturan dan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat

(4) Mengikuti norma dan standar yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

Untuk mewujudkan pengelolaan hutan dan sumber daya alam secara lestari, Forum Multi Pihak yang peduli terhadap upaya konservasi di Kabupaten Nagan Raya berupaya meningkatkan transparansi dan tata kelola hutan dan sumber daya alam di Kabupaten Nagan Raya. Sebagai dasar

⁴ *Ibid* hlm 27

perencanaan pengelolaan hutan di wilayah ini, Forum Multi Pihak telah menyusun Rencana Konservasi Bentang Alam (RKBA) yang bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai target-target konservasi pada tingkat bentang alam secara luas, dengan mempertimbangkan Nilai Konservasi Tinggi (NKT) yang terdapat di wilayah ini, kawasan dengan kandungan karbon tinggi, tipe habitat dan analisis ancaman terhadap target konservasi yang ada sehingga upaya pelestarian target konservasi dapat lebih tepat sasaran dan dapat berdampak untuk jangka panjang.⁵

Perlindungan kawasan pada hakekatnya adalah melindungi kawasan beserta unsur hidupan di atasnya sebagai wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan dan pelestarian plasma nutfah agar tetap utuh. Sehingga kegiatan yang ada di dalam kawasan hanya di perbolehkan untuk kegiatan tertentu yaitu antara lain penelitian dan pengembangan yang menunjang fungsi kawasan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya dan wisata alam (kecuali di cagar alam tidak diperkenankan kegiatan wisata alam). Sedangkan kegiatan lain di luar hal-hal tersebut diatas dilarang termasuk kegiatan pertambangan. Keutuhan ekosistem merupakan hal yang sangat penting dalam pengelolaan kawasan hutan konservasi. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 berarti Surat Keputusan Bersama Menteri Pertambangan dan Energi dengan Menteri Kehutanan khusus yang mengatur kawasan cagar alam, suaka marga satwa, taman buru

⁵Ika Suhanas Adlim, Kepala Dinas Kehutanan Dan Pertanahan Kabupaten Nagan Raya, Wawancara Tanggal 25 Juni 2022

batal demi hukum. Dengan kata lain surat Keputusan Bersama tersebut hanya berlaku untuk kawasan hutan lindung dan kawasan hutan produksi.⁶

Pihak yang berwenang dan bertanggung jawab, apabila terjadi penurunan produksi hutan, dan penyalahgunaan wewenang dalam pengusahaan dan peruntukan hutan di daerah adalah Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah bertugas melakukan pengawasan, dan koordinasi melalui Dinas Kehutanan dan Pemerintah Pusat terkait, guna melakukan penegakan hukum lingkungan dalam pengelolaan hutan.

Pasal 7 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Kehutanan Aceh menyatakan, Pemerintah Aceh setelah mendapat persetujuan DPRA dapat mengusulkan perubahan peruntukan dan fungsi Kawasan Hutan.

Pengelolaan Hutan di Pemerintahan Aceh adalah berbicara otonomi daerah yang diberikan ke Provinsi ini berupa otonomi khusus dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam. Pada saat ini Undang-Undang tersebut telah digantikan dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dengan tetap berlaku Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dengan aturan Perundang-Undangan tersebut peranan Pemerintah Daerah semakin jelas dan menunjukkan desentralisasi di bidang otonomi daerah. Kekayaan alam Indonesia, sangat beragam dan ini sebagai sumber kemakmuran Rakyat Indonesia, dalam pengalihannya hendaknya dilakukan

⁶ Depatemen Kehutanan Dan Perkebunan Republic Indonesia Paduan Kehutanan Indonesia, Kota Yogyakarta 1999

secara terencana, rasional, optimal, bertanggung jawab, sesuai dengan kemampuan dukungannya, dan usaha tersebut dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.⁷

Dikarenakan Pemerintah Aceh memiliki kewenangan untuk mengelola bidang kehutanan, dengan mengikuti tata cara pembentukan qanun yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun maka dibentuklah Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kehutanan Aceh agar Pemerintah Aceh dapat mengelola dan memanfaatkan hutan yang ada di daerah Provinsi Aceh. Didalam pasal 4 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kehutanan Aceh juga menyebutkan, Pemerintah Aceh memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan-urusan pemerintahan pada bidang kehutanan, kecuali hal lain yang merupakan kewenangan pemerintah pusat. Namun dengan adanya Qanun Kehutanan Aceh tersebut saat ini tetap saja masih banyak kasus-kasus yang mengancam kehutanan aceh. Banyaknya kasus-kasus yang mengancam kehutanan aceh seperti tidak teratasi bahkan seperti terabaikan, dikarenakan para aktor perusak lingkungan seolah kebal hukum. Seharusnya kita sebagai umat manusia mampu melestarikan dan menjaganya.

Seiring waktu berjalan, kondisi pada hutan lindung dan hutan konservasi di Aceh pun mulai terganggu dengan hadirnya mesin gergaji yang melakukan penebangan kayu yang berusia ratusan tahun. Sekalipun

⁷ *Ibid* hlm, 26

dilakukan demi kepentingan perkembangan industrialisasi di Aceh, tetapi semua ini membuat kondisi hutan Aceh semakin runyam.⁸

Berdasarkan Peraturan gubernur Aceh Nomor 19 tahun 1999, dan SK Menhut No.172/Kpts-II/Menhut/2002 bahwa hutan Aceh Tenggara terdiri dari Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) seluas 281.574,62 Ha, Hutan Lindung seluas 96.327,20 Ha, dan Areal Penggunaan Lain (APL) hanya seluas 38.767,25 Ha. Dengan kata lain, 91 % dari luas wilayah merupakan kawasan lindung. Sementara itu keberadaan hutan Aceh Tenggara mempunyai potensi dan peranan yang sangat besar, antara lain terdapat keanekaragaman hayati yang tinggi, baik flora maupun fauna terutama menjadi rumah bagi satwa langka yaitu Orangutan Sumatra dan beberapa satwa kunci lain, yaitu harimau dan Badak Sumatra. Juga terdapat sejumlah DAS penting terutama Sungai Alas yang mengalir melewati Aceh Tenggara dan bermuara ke Aceh Singkil dan Aceh Selatan. Selain itu, masih banyak potensi alam lainnya.

Pasal 8 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Kehutanan Aceh menyatakan,

- 1) Pemerintah Aceh dapat menunjuk Kawasan Hutan tertentu untuk tujuan khusus dengan tidak mengubah fungsi pokok Kawasan Hutannya.

⁸ Ismail Yacob, (et. al), *Fiqih Konservasi Alam Aceh (Kajian Hutan dan Lingkungan)*, Banda Aceh: Fauna & Flora International Program Aceh, 2009, hlm. 54.

2) Penunjukan Kawasan Hutan tertentu untuk tujuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan bagi kepentingan umum seperti:

- a) penelitian dan pengembangan
- b) pendidikan dan pelatihan
- c) penempatan sementara satwa yang dilindungi
- d) percontohan budidaya kehutanan dan penyuluhandan/atau
- e) agama, budaya dan kearifan lokal Aceh.

Berkaitan dengan hubungan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah di bidang lingkungan sebagaimana yang terdapat didalam kosideran hukum poin menimbang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 disebutkan bahwa semangat otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan NKRI telah membawa hubungan yang positif yang disertai dengan kewenangan antara pemerintah dan pemerintah daerah, termasuk salah satunya di bidang pengelolaan lingkungan hidup.⁹

Sudah sejak lama kawasan-kawasan hutan lindung dan konservasi di Indonesia banyak menyimpan bahan tambang yang menjadi incaran para investor. Kurang lebih 150 perusahaan tambang yang akan segera membuka usahanya di kawasan hutan seluas lebih dari 11 juta hektar yang tersebar di pulau Sumatera, kalimantan, Jawa, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan

⁹ Ika Suhanas Adlim, Kepala Dinas Kehutanan Dan Pertanahan Kabupaten Nagan Raya, Wawancara Tanggal 25 Juni 2022

Papua. Kawasan lindung yang berada di pulau-pulau kecil pun tidak lepas dari ancaman eksploitasi pertambangan.

Adanya Perjanjian Helsinki antara Pemerintah RI dengan GAM mengakibatkan kawasan leuser yang terletak di daerah Aceh diserahkan pengelolaannya sepenuhnya kepada Provinsi Aceh melalui Pasal 150 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006, menyatakan:

Pemerintah (Indonesia) bersedia untuk memberikan kewenangan kepada Pemerintah NAD di dalam mengelola Ekosistem Leuser yang terdapat di wilayah NAD serta melindungi, menjaga, melestarikan, merehabilitasi fungsi wilayah dan memmanfaalkan dengan sebaik baiknya.

Hal ini kemudian diinterpretasikan oleh Pemerintah Aceh bahwa Undang-Undang Pokok Agraria memberikan kewenangan sangat besar kepada Pemerintah Aceh dalam mengelola kawasan hutan di Aceh termasuk KEL sehingga Pj. Gubernur Aceh menerbitkan Pergub Nomor 52 Tahun 2006 yang membentuk Badan Pengelolaan Kawasan Ekosistem Leuser (BPKEKEL). Peraturan gubernur itu terbit dengan nuansa ketergesaan sehingga tidak menunggu terpilihnya gubernur Aceh yang baru, bahkan tanpa ada konsultasi dengan Balai Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) yang sebagian besar lokasinya berada di kawasan kelestarian Aceh.¹⁰

Dalam melaksanakan kewenangannya dalam pengelolaan hutan Gubernur Aceh kemudian mengeluarkan Peraturan gubernur Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemanfaatan Kawasan Budidaya di Dalam Kawasan Ekosistem Leuser Dalam Wilayah Aceh.

¹⁰ Badan Planologi, Departemen Kehutanan, Statistik Kehutanan Indonesia [Http://www.dephut.go.id](http://www.dephut.go.id), Diakses Tanggal 12 Juni 2022

Namun pergub ini telah dijudicial review oleh Mahkamah Agung berdasarkan tuntutan dari WALHI. Dengan adanya putusan ini maka Sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.03/Menhut-1112007, Saat ini pengelola TNGL adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (Ditjen PHKA) Departemen Kehutanan yaitu Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser (BBTNGL) yang dipimpin oleh Kepala Balai Besar (setingkat eselon II) yang berada di Medan. Pemerintah Aceh sendiri masih beranggapan bahwa Kawasan Ekosistem Leuser yang berada di wilayahnya masih merupakan kewenangannya sesuai dengan amanah Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 sehingga Peraturan Gubernur tersebut akan direvisi dan disahkan kembali.

Pemerintah Kabupaten Nagan Raya memiliki peran penting dalam upaya pelestarian bentang alam hutan lindung Aceh yang kaya akan keanekaragaman hayati sekaligus keragaman jasa lingkungan dan penting dalam kontribusi untuk target penurunan emisi karbon Indonesia sebesar 26% pada 2020, mengingat bahwa sekitar 406.648 ha atau 71% luas wilayah Kabupaten nagan raya adalah kawasan hutan.¹¹

Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan

¹¹Ika Suhanas Adlim, Kepala Dinas Kehutanan Dan Pertanahan Kabupaten Nagan Raya, Wawancara Tanggal 25 Juni 2022

tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintahan daerah diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Pengertian Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah (lihat Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20014). Gubernur sebagai Kepala Daerah Provinsi berfungsi pula selaku wakil pemerintah di daerah. Gubernur menjembatani dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah, pada strata pemerintahan provinsi.¹²

Ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Kehutanan tegas menyatakan bahwa Pemerintah menyerahkan sebagian kewenangan kepada Pemerintah Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan turut mempertegas kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan hutan. Pemanfaatan sumber daya berupa hutan menjadi semakin luas ke wilayah kewenangan secara normatif. Ketentuan dalam Undang-Undang Kehutanan berbanding terbalik dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan. Ketentuan ini memperlihatkan bahwa kewenangan pengelolaan hutan menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan

¹²Ika Suhanas Adlim, Kepala Dinas Kehutanan Dan Pertanahan Kabupaten Nagan Raya, Wawancara Tanggal 25 Juni 2022

Pemerintah Daerah Provinsi. Pemerintah Kabupaten/Kota hanya berwenang Mengelola Hutan Lauser.

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menyatakan.

- 1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi.
- 2) Urusan Pemerintahan bidang kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan pengelolaan taman hutan raya kabupaten/kota menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.
- 3) Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan pengelolaan minyak

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan, pasal 2 menyatakan Peraturan Pemerintah ini mengatur:

- a) Perencanaan Kehutanan
- b) Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan
- c) Penggunaan Kawasan Hutan
- d) Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan
- e) Pengelolaan Perhutanan Sosial
- f) Perlindungan Hutan
- g) Pengawasan
- h) Sanksi Administratif.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan, pasal 34 menyatakan,

- 1.) Wilayah pengelolaan Hutan tingkat provinsi terbentuk dari himpunan Unit Pengelolaan Hutan dalam provinsi.
- 2.) Wilayah pengelolaan Hutan tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berdasarkan kriteria dan standar yang ditetapkan oleh Menteri.

Khususnya mengenai *judicial review* ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Kehutanan di atas, maka belum terdapat kepastian hukum terhadap lembaga yang berwenang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan di daerah, terutama dikaitkan dengan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Pemerintah Daerah. Artinya, kontradiksi ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Kehutanan dan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Pemerintah Daerah hingga saat ini belum dapat memenuhi teknis penyelenggaraan kehutanan di daerah. Padahal kembali perlu ditekankan, bahwa terdapat dualisme atau ketidak sinkronan pemerintah yang berwenang terhadap penyelenggaraan kehutanan di daerah dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Pemerintah Daerah. Sinkronisasi peraturan perundang-undangan secara vertikal terkait pemerintah mana yang berwenang dalam penyelenggaraan kehutanan di daerah, melalui *judicial review* Pasal 14 Undang-Undang Pemerintah Daerah, yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan masih tetap dapat diajukan. Hal

ini dikarenakan pada permohonan *judicial review* pertama terkendala kepada tidak diterimanya *legal standing* Para Pemohon, dikarenakan Para Pemohon bukanlah kepala daerah yang mewakili kerugian konstitusional daerahnya serta tidak mendapat kuasa hukum.¹³

Hutan di Indonesia, yang merupakan faktor tropika basah yang karena pengaruh faktor geografi, hidrografi, dan klimatologi memiliki bermacam-macam tipe hutan dan jenis flora dan fauna yang mempunyai potensi besar untuk dikembangkan. Sumber daya hutan merupakan penentu siklus kehidupan dan siklus alami, sehingga hilangnya hutan berarti hilang pula sumber daya alam dan daya dukungnya. Pemanfaatan sumber daya alam hutan bila dilakukan sesuai dengan fungsi yang terkandung di dalamnya, seperti adanya fungsi lindung, fungsi suaka, fungsi produksi, fungsi wisata, dan lain-lain dengan dukungan kemampuan pengembangan sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, akan sesuai dengan hasil yang ingin di capai, baik terukur maupun yang dapat di ukur berupa produksi, jasa, energi, perlindungan lingkungan dan lain sebagainya.¹⁴

Hutan lindung (*protection forest*) adalah kawasan hutan yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau kelompok masyarakat tertentu untuk dilindungi, agar fungsi-fungsi ekologisnya terutama menyangkut tata air dan kesuburan tanah tetap dapat berjalan dan dinikmati manfaatnya oleh

¹³ Ika Suhanas Adlim, Kepala Dinas Kehutanan Dan Pertanahan Kabupaten Nagan Raya, Wawancara Tanggal 25 Juni 2022

¹⁴ *Macam/Jenis Hutan Di Indonesia Dan Fungsi Hutan Untuk Kehidupan Di Muka Bumi –IPA Geografi*, [Http://www.Scribd.Com](http://www.Scribd.Com), Diakses Pada Tanggal 25 Juli 2022

masyarakat di sekitarnya. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.



Salah Satu Gambar Yang Menggambarakan Kondisi Hutan Lindung Beutong Yang Rusak Akibat Pertambangan¹⁵

Data tim patroli FKL dari Januari hingga September 2021 menunjukkan kegiatan merusak yang tidak berhenti di hutan Beutong. Ada 752 kasus dengan rincian, pembalakan (560 kasus), perambahan (161 kasus dengan areal yang dirusak 852 hektar), perburuan (74 kasus dan ditemukan delapan

¹⁵ Taman Nasional Gunung Leuser Beutong ". *Taman Nasional di Indonesia. Departemen Kehutanan*. diakses 8 Agustus 2022

pemburu), serta 11 kasus pertambangan liar. Kegiatan merusak itu harus dihentikan karena sangat berpengaruh terhadap habitat satwa. “Kami masih menemukan keberadaan harimau yang menjadikan hutan Beutong sebagai habitat sekaligus jalur pindahnya dari Kawasan Ekosistem Leuser ke Ulu Masen atau sebaliknya,” Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh, Sapto Aji Prabowo mengatakan hal yang sama. Menurut dia, hutan Beutong merupakan habitat dan juga jalur lintasan satwa, khususnya harimau sumatera. Populasi harimau di Aceh sekitar 150-200 individu yang sebagiannya sangat membutuhkan hutan Beutong.¹⁶

B. Hambatan Yang Dihadapi Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Dalam Menjaga Kelestarian Hutan Lindung Kawasan Beutong

Dinas kehutanan dan polisi hutan Kabupaten Nagan Raya merupakan salah satu dinas yang memiliki target kerja yang telah ditetapkan sehingga pencapaian produktivitas kerja yang dilakukan oleh pegawai dilakukan secara efektif dan efisien. Dalam menjalankan tugas pengawasan pelestarian hutan Lindung terdapat beberapa faktor penghambat antara lain:¹⁷

1. Faktor Rendahnya Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Kurangnya Kepedulian Masyarakat Menjaga Hutan Lindung.

Kesadaran pentingnya menjaga lingkungan hutan lindung bagi ekosistem lingkungan sangat penting, meskipun telah dilindungi dan di sosialisasikan, namun masih kurang disadari oleh kalangan masyarakat

¹⁶Ika Suhanas Adlim, Kepala Dinas Kehutanan Dan Pertanahan Kabupaten Nagan Raya, Wawancara Tanggal 25 Juni 2022

¹⁷Ika Suhanas Adlim, Kepala Dinas Kehutanan Dan Pertanahan Kabupaten Nagan Raya, Wawancara Tanggal 25 Juni 2022

Nagan Raya khususnya daerah Beutong. Kebakaran hutan maupun perambahan hutan lebih diakibatkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat akan pengetahuannya pada konservasi lahan, manfaat hutan, atau dampak yang ditimbulkan. Masyarakat yang kurang menyadari pentingnya hutan bagi kelancaran ekosistem dan kehidupan kita yang akan datang dan karena mereka masih menganggap hutan semua kalangan bisa nikmati dan melakukan apapun sesuka mereka. kawasan hutan pelestarian alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, menjaga hutan merupakan suatu tindakan akan kesadaran hukum yang ada kesadaran hukum dengan hukum mempunyai kaitan yang erat sekali. Kesadaran hukum merupakan faktor dalam penemuan hukum. Bahkan menyatakan bahwa sumber dari segala hukum adalah kesadaran hukum. Dan Kurangnya kepedulian masyarakat di sekitar kawasan hutan terhadap lingkungan hidup membuat praktik kejahatan *illegal logging* terus berlanjut. Selain praktik *illegal logging*, masyarakat yang melakukan wisata dalam Taman Nasional Gunung Leuser khususnya di Resort Tangkahan sering tidak peduli dengan lingkungan alam seperti merusak tanaman di dalamnya dan membuang sampah sembarangan.

2. Masih Banyak Pelaku Kejahatan *Illegal Logging*

Beberapa masyarakat sekitar kawasan hutan Taman Nasional Gunung Leuser dulunya melakukan kegiatan ilegal yaitu *ilegal logging*. Hutan sekunder ini disebabkan oleh pembukaan lahan oleh masyarakat yang pada dasarnya kegiatan *illegal logging* yang terjadi di Tangkahan ini dimulai oleh para pelaku *illegal logging* dari luar daerah dengan dukungan aparat pemerintah secara *illegal*. *Illegal logging* adalah rangkaian kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu ketempat pengolahan hingga kegiatan ekspor kayu tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang sehingga tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, oleh karena dipandang sebagai suatu perbuatan yang dapat merusak hutan. Unsur-unsur yang terdapat dalam kejahatan *illegal logging* tersebut adanya suatu kegiatan, menebang kayu, mengangkut kayu, pengolahan kayu, penjualan kayu, pembelian kayu, dapat merusak hutan, ada aturan hukum yang melarang dan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku. *Illegal logging* adalah rangkaian kegiatan dalam bidang kehutanan dalam rangka pemanfaatan dan pengelolaan hasil hutan kayu yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku dan atau berpotensi merusak hutan. Pemanfaatan dan pengelolaan sektor kehutanan adalah satu bagian yang penting dalam pengelolaan lingkungan hidup dimana telah menjadi sorotan bukan hanya secara nasional akan tetapi menjadi wacana global.¹⁸

¹⁸Ika Suhanas Adlim, Kepala Dinas Kehutanan Dan Pertanahan Kabupaten Nagan Raya, Wawancara Tanggal 25 Juni 2022

3. Faktor Luas Wilayah Dengan Jumlah Personil Dalam Menjaga Wilayah Hutan Lindung Kawasan Ekosistem Leuser

Kawasan Ekosistem Leuser terletak di dua provinsi paling utara Sumatera (Aceh dan Sumatera Utara), dengan luas 2,6 juta hektar yang sangat kaya keragaman hayati. Membentang dari dataran rendah di bagian Timur dan Barat hingga pengunungan. Bukit Barisan dengan puncaknya Gunung leuser. Kawasan ini meliputi kawasan konservasi Taman Nasional Gunung Leuser, hutan lindung maupun kawasan budidaya. Dimana 80% wilayahnya terletak di Provinsi Aceh. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 190/Kpts-11/2001 dengan luas kawasan hutan dan area penggunaan lain \pm 2.255.577 Ha. Kawasan ini melingkupi 13 Kabupaten di Aceh. Di dalam penjagaan lokasi harus melakukan kerja sama antara wilayah-wilayah lain, dikarenakan luas taman nasional gunung lauser 2,6 juta hektar dalam pengawasan juga membutuhkan para ahli yang luar biasa yang setiap minggu melakukan pengawasan terhadap fauna dan faura yang ada di kawasan taman nasional gunung lauser.¹⁹

4. Perambahan Kawasan

Perambahan, *illegal logging*, pemburuan liar, kebakaran hutan dan kegiatan merusak lainnya merupakan kegiatan yang mengancam kelestarian hutan dan yang paling dominan adalah perambahan kawasan. kawasan Taman Nasional Gunung Leuser mengalami deforestasi yang

¹⁹Ika Suhanas Adlim, Kepala Dinas Kehutanan Dan Pertanahan Kabupaten Nagan Raya, Wawancara Tanggal 25 Juni 2022

salah satunya disebabkan oleh aktivitas perambahan kawasan dengan laju rata-rata per tahun 5% atau 625 ha/tahun. Pada tahun 2021 tercatat kerusakan kawasan TNGL seluas 143.734,87 ha dengan sebaran luas di wilayah Aceh seluas 110.617,59 ha dan di wilayah Sumatera Utara seluas 33.117,28 ha yang keseluruhan berada di wilayah Kabupaten Langkat (Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser, 2021).

Aktivitas ini terjadi hampir disepanjang batas kawasan Taman Nasional Gunung Leuser Seksi Wilayah VI Besitang dengan total kerusakan kawasan yang diakibatkan oleh perambahan kawasan mencapai luasan 22.000 hektar. Hal ini biasanya merupakan tahapan awal dari seluruh mata rantai kerusakan kawasan. Tingkat intensitas operasi dan keterbatasan petugas serta masih minimnya sarana/prasarana pengamanan hutan Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu dalam memuluskan niatnya untuk melakukan pencurian kayu. Beberapa lokasi juga ditemukan kasus penguasaan lahan oleh kelompok masyarakat dan lembaga non pemerintah. Dengan cara men-sertifikat/mengaktekan tanah kawasan Taman Nasional Gunung Leuser dan kemudian menjual belikan kepada pihak lain.²⁰

5. Faktor Minimnya Sarana dan Prasarana

Kebanyakan kendaraan yang dimiliki oleh Polisi Kehutanan hanya berupa kendaraan biasa yang hanya dapat digunakan pada jalan yang kondisi baik, sedangkan jalan menuju kawasan hutan tersebut rata-rata

²⁰Ika Suhanas Adlim, Kepala Dinas Kehutanan Dan Pertanahan Kabupaten Nagan Raya, Wawancara Tanggal 25 Juni 2022

dalam kondisi buruk dan harus dilalui dengan kendaraan khusus, terlebih pada saat musim hujan. Sedangkan biasanya kegiatan ini berlangsung di ujung-ujung kawasan dan sangat sulit untuk dijangkau oleh Personil di lapangan.²¹

C. Upaya Yang Dilakukan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Dalam Memenuhi Tanggung Jawab Dalam Pengelolaan Pelestarian Hutan Lindung

Kawasan pelestarian alam adalah kawasan dengan ciri khusus tertentu baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan system penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistem hutan lindung. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.

Dalam memenuhi tanggung jawab pengelolaan pelestarian hutan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya melakukan beberapa upaya antara lain yaitu:

1. Melakukan Kerjasama Dengan Kelompok Masyarakat Atau Perorangan Yang Sudah Terlibat Langsung Dalam Pemamfaatan Kawasan Hutan Lindung

Pengembangan kapasitas dan pemberian akses kepada masyarakat untuk mengelola kawasan hutan secara lestari guna penciptaan lapangan

²¹Ika Suhanas Adlim, Kepala Dinas Kehutanan Dan Pertanahan Kabupaten Nagan Raya, Wawancara Tanggal 25 Juni 2022

kerja dan penanggulangan kemiskinan serta untuk menyelesaikan persoalan sosial. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya hutan secara optimal, adil dan berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup.

Padahal pembangunan hutan lindung kedepan ditujukan untuk mewujudkan pengelolaan hutan lestari yang dapat memberikan kesejahteraan masyarakat yang secara umum tercermin pada kondisi ekologi, sosial ekonomi dan kelembagaan.

Dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan, diharapkan tekanan dan gangguan terhadap potensi kawasan hutan akan semakin berkurang, sehingga kawasan hutan akan dapat berfungsi secara optimal sesuai peruntukannya serta masyarakat yang akan merasakan manfaat fungsi kawasan hutan.

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan perlu memperhatikan sedikitnya 6 (enam) tolok ukur di bawah ini. Keenam tolok ukur ini menjadi prasyarat agar suatu partisipasi dapat disebut partisipasi yang sesungguhnya atau partisipasi tertinggi. Keenam tolok ukur tersebut adalah:

1. Adanya akses dan kontrol (penguasaan) atas lahan dan sumberdaya hutan oleh warga.
2. Adanya keseimbangan kesempatan dalam menikmati hasil-hasil dari hutan.

3. Adanya komunikasi (tukar wacana) yang baik dan hubungan yang konstruktif (saling menopang) antar pihak yang berkepentingan terhadap hutan.
4. Adanya keputusan kampung yang dibuat oleh warga kampung tanpa tekanan dari luar (masyarakat tidak didikte saja oleh pihak luar) dan prakarsa-prakarsa dilakukan sendiri oleh warga kampung tanpa tekanan pihak manapun.
5. Adanya pengaturan untuk mengatasi perbedaan-perbedaan kepentingan yang berkaitan dengan sumberdaya hutan, dengan cara yang mengarah pada penghindaran terjadinya perselisihan dan pengadaan penyelesaian perselisihan secara adil.
6. Adanya kemampuan teknis warga kampung dalam mengelola hutan.²²

2. Melakukan Sosialisasi Dan Penyelehan Kepada Masyarakat Daerah

Hutan adalah bagian yang penting dari kehidupan kita yang harus dijaga dan dilestarikan demi keberlangsungan makhluk hidup karena tanpa adanya hutan mungkin cuaca yang kita rasa sejuk saat ini tidak kita rasakan dan nikmati lagi bahkan dari kerusakan hutan akan menimbulkan banyak masalah yang merugikan banyak pihak karena berbagai macam bencana yang ditimbulkan seperti banjir, longsor serta masih banyak lagi dampak dari kerusakan hutan tersebut. Tanpa adanya hutan keberlangsungan makhluk hidup akan terganggu diantaranya manusia dan

²² Ika Suhanas Adlim, Kepala Dinas Kehutanan Dan Pertanahan Kabupaten Nagan Raya, Wawancara Tanggal 25 Juni 2022

hewan karena manusia dan hewan merupakan makhluk hidup yang bergantung akan adanya hutan jika hutan rusak maka hewanpun akan punah dan berpindah tempat selain itu manusia akan dirugikan dengan berbagai bencana yang terjadi akibat hutan rusak akan berpengaruh terhadap cuaca/iklim serta kegiatan manusia pada umumnya. Sehingga kita sebagai makhluk hidup yang memiliki peran penting akan kelestarian hutan maka kita harus menjaga dan melestarikannya agar tetap asri dan tidak menimbulkan kerusakan bahkan kita harus menjadi pelopor pelindung hutan di kawasan Beutong Kabupaten Naga. Kerusakan lingkungan yang terjadi pada saat ini, merupakan kesalahan dari cara pandang (paradigma) manusia yang digunakan berdasarkan pedoman pada etika antroposentrisme. Akibat cara pandang ini, telah menuntun manusia untuk berperilaku tertentu, baik terhadap sesamanya maupun terhadap alam lingkungan. Paradigma antroposentrisme yang menggunakan sudut pandang bahwa manusia sebagai pusat dari alam semesta dan hanya manusia yang mempunyai nilai dari makhluk lainnya, sementara alam dan segala isinya hanya sekedar sebagai alat pemuas dari kepentingan hidup manusia

3. Perlindungan Dan Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung

Program Pelestarian Hutan Lindung merupakan salah satu strategi dalam rangka mengupayakan perlindungan dan pengelolaan hutan Sahendarumang yang dilakukan masyarakat secara partisipatif. Program ini memberi kontribusi dalam mengubah sikap dan perilaku masyarakat

agar tidak melakukan pembukaan lahan dalam kawasan hutan lindung dan perburuan satwa.²³

Kerja sama dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) ditekankan pada enam prinsip dasar PPLH dan melingkupi enam matra PPLH, sebagaimana dijelaskan dalam Sub Bab 3.5 Prinsip Dasar dan Strategi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Keberlanjutan lingkungan dapat diartikan sebagai pemanfaatan sumber daya alam yang diarahkan pada upaya peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat, pencapaian pertumbuhan ekonomi, dan mengembalikan fungsi lingkungan serta melestarikan lingkungan untuk jangka panjang, Wilayah Kabupaten Nagan Raya dikelilingi oleh berbagai kawasan dengan nilai hayati dan fungsi jasa lingkungan yang tinggi seperti Hutan Lindung kawasan beutong, serta beberapa area potensial koridor satwa dan kawasan ekosistem esensial lainnya. Kawasan-kawasan penting tersebut berada di Daerah kabupaten nagan raya, Kerja sama antar daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ini sangat penting dilaksanakan dan direncanakan bersama untuk memastikan perlindungan ekosistem yang berkelanjutan sebagai penopang bagi kegiatan ekonomi dan social.

4. Melakukan Penegakan Hutan Terhadap Pelaku Perusakan Hutan

Kerusakan hutan menurut Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan dalam penjelasan pasal 15 ayat(2) menyatakan bahwa

²³ Ika Suhanas Adlim, Kepala Dinas Kehutanan Dan Pertanahan Kabupaten Nagan Raya, Wawancara Tanggal 25 Juni 2022

“yang dimaksud dengan kerusakan kerusakan adalah terjadinya perubahan fisik, sifat fisik atau hayatinya, yang menyebabkan hutan tersebut terganggu atau tidak dapat berperan sesuai mestinya” dimuat dalam peraturan perundang-undangan dibidang kehutanan yang berlaku ditafsirkan bahwa kerusakan hutan mengandung pengertian yang bersifat dualisme yaitu : *pertama*, kerusakan hutan yang berdampak positif dan memperoleh persetujuan dari pemerintah tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum. *Kedua*, kerusakan yang berdampak negatif (merugikan) adalah suatu tindakan nyata melawan hukum dan bertentangan dengan kebijaksanaan atau tanpa adanya persetujuan pemerintah dalam bentuk perizinan.²⁴

5. Melakukan Patroli Secara Rutin Yang Dilakukan Oleh Polisi Hutan Dan Polisi Republik Indonesia

Dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2004 tentang Kehutanan *juncto* Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.75/Menhut-II/2014 tentang Polisi Kehutanan, telah dirumuskan pengertian Polisi Kehutanan (Polhut) adalah Pejabat tertentu dalam lingkungan instansi Kehutanan Pusat dan daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya, menyelenggarakan dan/atau melaksanakan perlindungan hutan yang oleh

²⁴ Ika Suhanas Adlim, Kepala Dinas Kehutanan Dan Pertanahan Kabupaten Nagan Raya, Wawancara Tanggal 25 Juni 2022

kuasa undang-undang diberikan wewenang Kepolisian Khusus di Bidang Kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Selanjutnya bahwa Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Polisi Kehutanan adalah pejabat tertentu dalam lingkup instansi kehutanan pusat dan/atau daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya menyelenggarakan dan/atau melaksanakan usaha perlindungan hutan yang oleh kuasa undang-undang diberikan wewenang kepolisian khusus di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang berada dalam satu kesatuan komando.²⁵

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.75/Menhut-II/2014 tentang Polisi Kehutanan, tugas dan fungsi Polisi Kehutanan adalah :

- a. Melaksanakan perlindungan dan pengamanan hutan, kawasan hutan, hasilhutan, tumbuhan dan satwa liar.
- b. Mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, tumbuhan dan satwaliar, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Selanjutnya, pada Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2011

²⁵ Ika Suhanas Adlim, Kepala Dinas Kehutanan Dan Pertanahan Kabupaten Nagan Raya, Wawancara Tanggal 25 Juni 2022

tentang Jabatan Fungsional Polisi hutan dan Angka Kreditnya, tugas pokok Polisi Kehutanan adalah menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau, dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan serta pengawasan peredaran hasil hutan.

Dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, menyatakan bahwa Pejabat yang diberikan wewenang kepolisian khusus dalam hal ini Polisi Kehutanan berwenang untuk:

- a. Mengadakan patroli/perondaan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya.
- b. Memeriksa surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya.
- c. Menerima laporan tentang terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.
- d. Mencari keterangan dan barang bukti terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.
- e. Dalam hal tertangkap tangan, wajib menangkap tersangka untuk diserahkan kepada yang berwenang.
- f. Membuat laporan dan menandatangani laporan tentang terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.²⁶

²⁶ Ika Suhanas Adlim, Kepala Dinas Kehutanan Dan Pertanahan Kabupaten Nagan Raya, Wawancara Tanggal 25 Juni 2022

BAB IV PENUTUP

Bedasarkan dari berbagai uraian yang telah dikemukakan dalam bab-bab di atas, maka dalam bab ini terakhir ini akan ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut :

A. Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini berdasarkan dari hasil pembahasan di antara lain :

1. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya memiliki kewenangan untuk mengelola bidang kehutanan, Didalam pasal 4 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kehutanan Aceh juga menyebutkan, Pemerintah Aceh memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan-urusan pemerintahan pada bidang kehutanan, kecuali hal lain yang merupakan kewenangan pemerintah pusat. Namun dengan adanya Qanun Kehutanan Aceh tersebut saat ini tetap saja masih banyak kasus-kasus yang mengancam kehutanan aceh. Banyaknya kasus-kasus yang mengancam kehutanan aceh seperti tidak teratasi bahkan seperti terabaikan, dikarenakan para aktor perusak lingkungan seolah kebal hukum. Seharusnya kita sebagai umat manusia mampu melestarikan dan menjaganya.
2. Dalam menjalankan tugas pengawasan pelestarian hutan lindung Kabupaten Nagan Raya terdapat beberapa faktor penghambat seperti faktor rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan kurangnya kepedulian masyarakat menjaga hutan dan tempat wisata taman

nasional gunung leuser, masih banyak pelaku kejahatan *illegal logging*, faktor luas wilayah dengan jumlah personil dalam menjaga wilayah hutan lauser, perambahan kawasan.

3. Upaya pengelolaan pelestarian hutan lindung Pemerintah Kabupaten Nagan Raya lebih memperketat perlindungan seperti patroli yang dilakukan oleh polisi hutan dan juga kepolisian republik indonesia juga ikut terjun langsung dalam melakukan perlindungan kawasan hutan lindung, membentuk tim khusus dalam pelestarian dan juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat-masyarakat Aceh Nagan Raya khusus wilayah beutong.

B. Saran

1. Disarankan kepada pihak pemerintah Kabupaten Nagan Raya lebih memperhatikan pelestarian Kawasan ekosistem hutan lindung. Beutong merupakan hutan penghubung Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) dan Ulu Masen yang sejatinya merupakan habitat satwa langka. Terutama, harimau sumatera (*Panthera tigris sumatrae*). “Beutong satu-satunya hutan penghubung, hutan di kabupaten lain sudah hancur akibat kegiatan negatif,” terang Manager Perlindungan Satwa Liar Forum Konservasi Leuser (FKL) hutan Beutong yang luasnya 240 ribu hektar, masih dilalui sejumlah satwa langka. Jika hancur, tentunya akan memutuskan jalur yang ada.

2. Disarankan kepada masyarakat agar ikut ambil alih dalam pengelolaan hutan lindung agar masyarakat dapat menikmati dan merasakan dampak dari pelestarian hutan lindung itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Andono, "Penanganan Gangguan Keamanan Hutan Di Wilayah Kerja Balai Konservasi Simber Daya Alam." Mediatama, Jakarta 2015
- Adi Dutrisno, *Fungsi Hutan Lindung*, Intimedia ISBN 2017
- Agung, *Ruandha Status Hutan Dan Kehutanan Di Indonesia*, Jakarta 2018
- Darusma, D *Pembenahan Kehutan Indonesia*, Penerbitan Lab Politik Dan Kehutanan, Ipb Bogor 2002
- Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, *Metode Penelitian Hukum* Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2004
- Ismail Yacob, *Fiqih Konservasi Alam Aceh (Kajian Hutan dan Lingkungan)*, Banda Aceh: Fauna & Flora International Program Aceh, 2009
- Rusandi Kantaprawira, *Hukum dan Kekuasaan*, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 1998
- Nandi, Dodi *Hutan bagi pertahanan nasional* Muhammadiyah press. Surakarta 2005
- Nur Basuki Winanrno. *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta 2014
- Simon, Hasanu. *Aspek Sosio-Teknis Pengelolaan Hutan Jati di Jawa*. Yogyakarta Pustaka Pelajar. 2004
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2003
- Salim, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta. 2006
- Subadi, *Penguasaan dan Penggunaan Tanah Kawasan Hutan*, Prestasi Pustaka Karya, Jakarta, 2010
- Suriansyah Murhaini, *Hukum Kehutanan (Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan di Bidang Kehutanan)*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2012
- Sugiyono *Metode Penelitian Kuantitatif Dan R & D.*, Alfabeta Bandung 2012

Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia Jakarta 1980

Purnama. B *Pengolaan Hutan Lestari Sebagai Dasar Sector Kehutanan*, Bandung 2003

B. Jurnal

Anonymous, *Tanaman buah dan manfaatnya*, <http://buah.wordpress.com/2010/09/20/tanaman-pala/> diakses 8 April 2022

Taman Nasional Gunung Leuser Beutong ". *Taman Nasional di Indonesia. Departemen Kehutanan*. diakses 8 Agustus 2022

Badan Planologi, Departemen Kehutanan ,Statistik Kehutanan Indonesia <Http://www.Dephut.Go.Id>

Evi Fitriana Uli "Kekuasaan Dan Kewenangan " <Http://WwwKompasiana.Com/Epoooy19/> Kekuasaan-Daan-Kewenangan,Diakses 17 Maret 2022

M. Jeffri Arlinandes Chandra dan JT. Pareke, *Kewenangan Bank Indonesia dalam Pengaturan dan Pengawasan Perbankan di Indonesia setelah Terbitnya UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK*: Zigie Utama, , Bengkulu 2018

Macam/Jenis Hutan Di Indonesia Dan Fungsi Hutan Untuk Kehidupan Di Muka Bumi –IPA Geografi, <Http://Www.Scribd.Com>, Diakses Pada Tanggal 25 Juli 2022

Syahputra, O.H.. *Alternatif Pengelolaan Sumberdaya Hutan melalui Perhutanan Sosia*. Rambideun : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 2, No. 1, 2019

<Http://tfcasumatera.org/memantapkan-rawa-tripa-menjamin-keberlangsungan-aceh/> di akses pada tanggal 19 November 2021

Taman Nasional Gunung Leuser". *Taman Nasional di Indonesia. Departemen Kehutanan*. diakses 8 Desember 2021

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan

Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kehutanan Aceh